



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas – tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa agar pemberian tugas belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi organisasi Pemerintah Daerah maupun bagi perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SANGGAU

#### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang berwenang memberikan tugas belajar.
4. Unit Pengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.



7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sanggau yang Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi.
10. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan tinggi yang dimulai dari tingkat Diploma (I,II,III,dan IV), Akta (I,II,III,IV,dan V), Strata (S-1,S-2,S-3) dan Spesialisasi (Sp.1 dan Sp.2).
12. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.

## **B A B II**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 2**

Persyaratan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah memperoleh tugas belajar, paling kurang telah melaksanakan tugas 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tugas belajar yang pernah diikutinya;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Tugas Belajar, dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 3,51$  atau *Cum Laude* dapat dipertimbangkan untuk ditugas belajarkan kembali setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas;
- e. Dinyatakan lulus tes akademik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersangkutan;
- f. Memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung;
- g. Memiliki catatan penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang setiap unsurnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- i. Berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter;
- j. Diusulkan oleh Kepala SKPD;
- k. Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan dimasuki;
- l. Memiliki kemampuan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- m. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah dengan rata-rata :
  - 1). 6,5 (enam koma lima) untuk tugas belajar pada Program Diploma;
  - 2). 2,5 (dua koma lima) untuk tugas belajar pada Program S-1 dan S-2 Bidang Eksak dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Non Eksak; atau
  - 3). 3,5 (tiga koma lima) untuk tugas belajar pada Program S-3;



- n. Memiliki usia paling tinggi :
  - 1) 34 (tiga puluh empat) Tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II dan III), Akta (I,II,dan III);
  - 2) 37 (tiga puluh tujuh) Tahun untuk tugas belajar pada Program Diploma IV dan Strata 1 (S.1) dan Akta IV;
  - 3) 40 (empat puluh) Tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S.2), Akta V dan Spesialis 1 (Sp.1); atau
  - 4) 45 (empat puluh lima) Tahun untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S.3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- o. Perguruan tinggi tempat tugas belajar adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Akreditasi dari Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan SKPD;
- p. Memiliki Pangkat (Golongan Ruang) paling rendah :
  - 1) Pengatur Muda (II/a) untuk tugas belajar pada Program Diploma (I, II dan III) dan Akta (I,II,dan III);
  - 2) Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk tugas belajar pada Program Strata 1 (S.1) dan Diploma IV dan Akta IV;
  - 3) Penata Muda (IIIa) untuk tugas belajar pada Program Strata 2 (S.2) Spesialis 1 (Sp.1) dan Akta V; atau
  - 4) Penata Muda Tk.1 (III/b) untuk tugas belajar pada Program Strata 3 (S.3) dan Spesialis 2 (Sp.2);
- q. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar, hanya boleh mengikuti test tugas belajar paling banyak 2 (dua) kali untuk program yang sama;
- r. Bersedia menerima bantuan tugas belajar sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan;
- s. Wajib mengisi surat pernyataan yang sudah disiapkan Unit Pengelola; dan
- t. Memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

### **Pasal 3**

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipertimbangkan untuk diberikan tugas Belajar.

### **Pasal 4**

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan pokoknya.

### **Pasal 5**

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberi tugas belajar, memiliki ijazah jenjang pendidikan paling rendah sebagai berikut:

- a. Program Diploma bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SMA atau yang sederajat;
- b. Program Strata 1 (S-1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma atau yang sederajat;
- c. Program Strata 2 (S-2) dan Spesialis 1 (Sp.1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau yang sederajat; dan
- d. Program Strata 3 (S-3) bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata 2 (S-2) atau yang sederajat;



## **B A B III**

### **PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**

#### **Pasal 6**

Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di berikan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendengar saran pertimbangan dan keputusan secara hirarki dari Kepala unit pengelola, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati.

#### **Pasal 7**

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk tugas belajar pada Program Strata 2, spesialis (Sp.1 dan Sp.2) dan Strata 3;
- b. Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah untuk tugas belajar pada program Diploma IV, Akta IV, Akta V dan Strata 1; dan
- c. Bupati dapat menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau untuk tugas belajar pada program Diploma I,II,dan III serta Akta I,II, dan III.

#### **Pasal 8**

Penentuan program studi pendidikan dilakukan melalui tahapan :

- a. Pejabat pembina kepegawaian melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Pejabat pembina kepegawaian memberitahukan kepada seluruh Kepala SKPD tentang rencana tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Kepala SKPD berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilingkungan unit kerjanya untuk mengikuti tugas belajar kepada pejabat pembina kepegawaian serta dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- d. Unit pengelola meneliti kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan dan kemudian diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan pemberian tugas belajar.

## **BAB IV**

### **BATAS WAKTU DAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu Batas waktu Tugas Belajar**

#### **Pasal 9**

- (1) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar.
- (2) Perpanjangan batas waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai alasan dan atau aspek yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perpanjangan batas waktu tugas belajar diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun.



- (4) Pada semester pertama (6 bulan) setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar ternyata belum juga dapat menyelesaikan pendidikan, Pejabat pembina kepegawaian dapat memberikan peringatan tertulis.
- (5) Setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ternyata masih belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya, pejabat pembina kepegawaian dapat memberikan peringatan tertulis kedua serta memberikan toleransi waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (6) Setelah berakhirnya toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata masih belum menyelesaikan pendidikan, pemberian tugas belajar dicabut/diberhentikan.

## **Bagian kedua Pembiayaan Tugas Belajar**

### **Pasal 10**

Berdasarkan sumber dan jenis pembiayaannya, tugas belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pendidikan murni dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dengan pengertian seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik maupun biaya penunjang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan pihak ketiga *sharing* dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah, maka pemerintah daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang pendidikan yang belum diberikan oleh pihak ketiga.

### **Pasal 11**

- (1) Bantuan biaya pendidikan tidak dapat diperpanjang, meskipun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memperoleh perpanjangan batas waktu penyelesaian pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Pasal 12**

Besarnya bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan.

### **Pasal 13**

Untuk kepentingan daerah, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penyandang dana, dapat dikecualikan dari beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



## **B A B V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **HAK**

##### **Pasal 14**

Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar berhak :

- a. Diperlakukan sama sebagaimana Pegawai Negeri Sipil lainnya oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
- b. Memperoleh gaji setiap bulannya; dan
- c. Menerima bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan dan mata anggaran yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 15**

Pegawai Negeri Sipil yang selama melaksanakan tugas belajar merasa hak-haknya terhambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan disertai keterangan-keterangan yang menyebabkan terjadinya hambatan itu.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban**

##### **Pasal 16**

Pegawai Negeri Sipil selama melaksanakan tugas belajar berkewajiban untuk :

- a. Belajar dengan giat untuk memperoleh prestasi akademis secara maksimal;
- b. Mentaati segala peraturan yang dikeluarkan lembaga pendidikan;
- c. Menjaga nama baik diri dan Pemerintah Daerah;
- d. Melaporkan perkembangan kemajuan pendidikan secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau;
- e. Sedapat mungkin memilih topik tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mengenai masalah-masalah di Kabupaten Sanggau;
- f. Pada kesempatan pertama secara tertulis melaporkan diri telah selesai mengikuti pendidikan kepada pejabat yang memberikan tugas dengan melampirkan :
  - 1) Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
  - 2) Menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
  - 3) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau;
- g. Menerima penempatan penugasan kembali oleh pejabat Pembina kepegawaian.



## **Pasal 17**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar apabila telah menyelesaikan pendidikan wajib mengabdikan dirinya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pasca tugas belajar yang berkeinginan untuk mengajukan mutasi / pindah keluar Kabupaten/Provinsi, maka wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) tahun dan apabila terpenuhinya masa pengabdian dimaksud, maka permohonan pengajuan mutasi/pindah tersebut dapat dipertimbangkan.

## **B A B VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Pengawasan dan monitoring terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

Tim Pengawas Pegawai Negeri Sipil tugas belajar terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Ketua;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Sekretaris;
- c. Inspektur Kabupaten Sanggau sebagai anggota;
- d. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota;
- e. Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota; dan
- f. Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Anggota.

## **B A B VII**

### **S A N K S I**

#### **Pasal 20**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dijatuhi hukuman disiplin menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena:

- a. Dikeluarkan dan atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan – alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tugas belajarnya dan kewajiban mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan pada tahun berjalan sebesar 100% (Seratus Persen) serta dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
- b. Tidak dapat menyelesaikan batas waktu yang ditentukan karena disengaja /lalai dikenakan sanksi berupa pencabutan tugas belajar dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan 1(satu) kali kenaikan gaji berkala.



## **BAB VIII**

## **P E N U T U P**

### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
Pada tanggal 7 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM

  
YAKOBUS, SH., MH  
Pembina, IV/a  
NIP 19700223 199903 1 002